



**P U T U S A N**

**Nomor 418/PID/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NGUBAIDILLAH Bin MUSTAIN (Alm).**  
Tempat Lahir : Rembang.  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 24 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Temperak Rt. 004 Rw. 002 Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan:

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 13 Oktober 2020, Nomor 418/PID/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa NGUBAIDILLAH Bin Alm MUSTAIN tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 September 2020, Nomor 59/Pid. B/2020/PN Rbg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2020, No.Reg.Perk:PDM-12/M.3.21/Eku.2/05/2020, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa NGUBAIDILLAH Bin (Alm) MUSTAIN pada hari Senin tanggal 19 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Toko Bangunan CIPTA MANDIRI milik terdakwa turut tanah Jl. Raya Sarang Tuban RT. 005 RW. 001 Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan**



membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau  
mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan  
Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk  
melaksanakan Hak Desain Industri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan  
cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang RI  
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**, yang dimaksud dengan

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,  
atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau  
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi  
yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga  
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan  
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang  
menghasilkan Desain Industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang  
diajukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh  
Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya  
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan  
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

**Pasal 9**

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk  
melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk  
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai,  
menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang  
yang diberi Hak Desain Industri.

- Bahwa saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO selaku pemilik  
CV. ALAM KARSA JAYA yang beralamat di Dukuh Kramat Desa  
Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melakukan  
usaha Desain Industri berupa lostor/lubang angin dan saksi SLAMET  
HARIYADI Bin KASNO selaku Pendesain yang menghasilkan Desain  
Industri berupa lostor/lubang angin telah mengajukan permohonan  
pendaftaran hasil Desain Industri berupa lostor/lubang angin ke  
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI dan saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO telah memiliki sertifikat Hak Desain Industri dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI yaitu :

- Nomor Pendaftaran : **IDD0000042758** judul Desain Industri **"Lubang Angin"** perlindungan diberikan untuk **konfigurasi**, berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024. Sertifikat Desain Industri tanggal 10 Maret 2015.
  - Nomor Pendaftaran : **IDD0000042759** judul Desain Industri **"Lubang Angin"** perlindungan diberikan untuk **bentuk dan konfigurasi**, berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024. Sertifikat Desain Industri tanggal 10 Maret 2015.
  - Nomor Pendaftaran : **IDD0000042760** judul Desain Industri **"Lubang Angin"** perlindungan diberikan untuk **konfigurasi**, berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024. Sertifikat Desain Industri tanggal 10 Maret 2015.
  - Nomor Pendaftaran : **IDD0000042761** judul Desain Industri **"Lubang Angin"** perlindungan diberikan untuk **konfigurasi**, berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024. Sertifikat Desain Industri tanggal 10 Maret 2015.
  - Nomor Pendaftaran : **IDD0000042762** judul Desain Industri **"Lubang Angin"** perlindungan diberikan untuk **konfigurasi**, berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024. Sertifikat Desain Industri tanggal 10 Maret 2015.
  - Nomor Pendaftaran : **IDD0000041818** judul Desain Industri **"Ventilasi Udara"** perlindungan diberikan untuk **konfigurasi**, berlaku sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024. Sertifikat Desain Industri tanggal 19 Maret 2015.
- Bahwa usaha/industri yaitu loster/lubang angin CV. ALAM KARSA JAYA milik saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO sejak tahun 2017 mengalami penurunan omset, selanjutnya saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO melakukan penelusuran dengan cara saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO pada tanggal 27 Mei 2018 membeli 2 (dua) buah loster/lubang angin di toko UD. PUJI JAYA Pasar Trangkil Kabupaten Pati dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO mendapatkan informasi yang

Halaman 3 dari 10 Halaman, putusan Nomor 418/PID/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuplai loster/lubang angin tersebut adalah terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan CIPTA MANDIRI. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2018 saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO kembali membeli 2 (dua) buah loster/lubang angin di Toko Bangunan RAMAI Jalan Raya Sarang Rembang dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO kembali mendapatkan informasi yang menyuplai loster/lubang angin adalah terdakwa selaku pemilik Toko Bangunan CIPTA MANDIRI. Setelah saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO melihat loster/lubang angin buatan/produksi terdakwa memiliki persamaan bentuk dan konfigurasi dengan loster/lubang angin buatan/produksi CV. ALAM KARSA JAYA milik saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO yang telah diberi hak Desain Industri dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan temuan tersebut saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO pada tanggal 30 Oktober 2018 membuat Pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, saksi KURNIAWAN H, SH. MH. dan saksi MUHAMMAD FATHONI, SH. MH. keduanya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi Toko Bangunan RAMAI di Jalan Raya Sarang Rembang dan mendapatkan informasi dari saksi Hj. PURYANTI WULANDARI Binti (Alm) KASTOLANI selaku pemilik Toko Bangunan RAMAI bahwa loster/lubang angin jenis Valencia, Milan, Bintang, dan Java yang dijual diperoleh dari Toko Bangunan CIPTA MANDIRI milik terdakwa, selanjutnya saksi KURNIAWAN H, SH. MH. dan saksi MUHAMMAD FATHONI, SH. MH. mendatangi Toko Bangunan CIPTA MANDIRI milik terdakwa serta melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap :

- 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) pcs loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, dan Java.
- 8 buah alat cetak loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, Java.

- Berdasarkan keterangan Ahli AHMAD RIFADI, SH. MSi. dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI, setelah Ahli mengamati secara seksama terhadap barang bukti loster/lubang angin berbagai jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain Valencia, Milan, Bintang, dan Java yang disita dari terdakwa dengan Desain Industri loster/lubang angin produksi saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO selaku pemilik CV. ALAM KARSA JAYA memiliki kesan estetik yang sama Bentuk dan Konfigurasinya dengan loster/lubang angin yang diberi Hak Desain Industri dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI yaitu Nomor Pendaftaran : IDD0000042758 dan Desain Industri Lubang Angin Nomor Pendaftaran : IDD0000042759.

- Bahwa terdakwa dalam membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri berupa loster/lubang angin secara tanpa hak/tanpa seijin dari pemegang Hak Desain Industri yaitu saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dalam kurun waktu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2020 No.Reg.Perkara : PDM-12/M.3.21/Eku.2/05/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGUBAIDILLAH Bin (Alm) MUSTAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUBAIDILLAH Bin (Alm) MUSTAIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.





4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- **1 (satu) buah loster/lubang angin produksi CV. ALAM KARSA JAYA sebagai peming.**  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO.
  - **1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000042758, IDD0000042759, IDD0000042760, IDD0000042761, IDD0000042762, IDD0000041818.**  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - **1 (satu) lembar nota pembelian.**
  - **2 (dua) buah loster/lubang angin yang diduga memiliki kesan estetik yang sama bentuk dan konfigurasi dengan loster/lubang angin yang telah terdaftar Desain Industri.**
  - **1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) pcs loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, dan Java.**
  - **8 (delapan) buah alat cetak loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, Java.**  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2020, Nomor 59/Pid. B/2020/PN Rbg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NGUBAIDILLAH Bin MUSTAIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri “ sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan berakhir;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah loster/lubang angin produksi CV. ALAM KARSA JAYA sebagai pembanding.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO.

- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000042758, IDD0000042759, IDD0000042760, IDD0000042761, IDD0000042762, IDD0000041818.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar nota pembelian.
- 2 (dua) buah loster/lubang angin yang diduga memiliki kesan estetik yang sama bentuk dan konfigurasinya dengan loster/lubang angin yang telah terdaftar Desain Industri.
- 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) pcs loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, dan Java.
- 8 (delapan) buah alat cetak loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, Java.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang tanggal 23 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.B/2020/PN Rbg tersebut dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 30 September 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2020, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 23 September 2020, dan putusan Pengadilan Negeri Rembang dijatuhkan pada tanggal 16 September 2020,



maka permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan hendaknya dalam menentukan putusan dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ?;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 September 2020, Nomor 59/Pid.B/2020/PN Rbg serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, karena saat ini marak terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya yakni berupa hasil penjualan lobster / lubang angin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 September 2020, Nomor 59/Pid.B/2020/PN Rbg haruslah diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 September 2020, Nomor 59/Pid.B/2020/PN Rbg, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUBAIDILLAH Bin MUSTAIN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah loster/lubang angin produksi CV. ALAM KARSA JAYA sebagai peming.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SLAMET HARIYADI Bin KASNO.

-1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000042758, IDD0000042759, IDD0000042760, IDD0000042761, IDD0000042762, IDD0000041818.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

-1 (satu) lembar nota pembelian.

- 2 (dua) buah loster/lubang angin yang diduga memiliki kesan estetik yang sama bentuk dan konfigurasinya dengan loster/lubang angin yang telah terdaftar Desain Industri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) pcs loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, dan Java.

- 8 (delapan) buah alat cetak loster berbagai jenis antara lain Valencia, Milan, Bintang, Java.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020. oleh kami FAKIH YUWONO, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAH S.H., M.H. dan H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Oktober 2020, Nomor 418/PID/2020/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SARIMIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Fakih Yuwono, S.H.,

Ttd.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.